

**SKRIPSI**

**ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI  
TINDAK PIDANA**



Oleh :

**Lingga Adi Dharma**

**200901001**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

**2024**

**SKRIPSI**

**ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI  
TINDAK PIDANA**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK**  
**PIDANA**

Oleh :

**Lingga Adi Dharma**

**200901001**

Telah disetujui untuk disidangkan dihadapan para Dewan Pengguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik pada Senin 18 maret 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H  
NIP. 09111702207

Hardian Iskandar, S.H, M.H  
NIP. 09111702208

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK**  
**PIDANA**

Oleh :

**Lingga Adi Dharma**

**200901001**

Telah disidangkan dan dapat dipertahankan dihadapan Para Dewan Pengguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik pada Kamis tanggal 21 Maret 2024 dan dapat diterima guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Ketua Penguji

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Dodi Jaya Wardana, SH., M.H  
NIP. 09111702205

Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H  
NIP. 09111702207

Hardian Iskandar, SH., M.H  
NIP. 09111702208

Mengetahui,

Dekan

Ketua Prodi

Awang Setiawan Wicaksono, S.Psi., M.Psi.  
NIP.198106302005011002

Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H  
NIP. 09111702207

**IDENTITAS TIM PENGUJI**  
**ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK**  
**PIDANA**

Nama : Lingga Adi Dharma  
NIM : 200901001  
Program Studi : Hukum  
Konsesntrasi : Hukum Pidana


**Pembimbing :**

Pembimbing I : Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H

Pembimbing II : Hardian Iskandar, S.H, M.H

**Penguji :**

Penguji I : Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H.



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lingga Adi Dharma

NIM : 200901001

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

### **ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru karya ilmiah orang lain, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Gresik 15 Januari 2024

Lingga adi Dharma  
NIM. 200901001

## MOTTO

Sejarah Akan Ditulis Oleh Pemenang.

“Lakukan apa yang sekarang bisa dilakukan, merencanakan memang boleh dan mengusahakan itu harus tapi kehendak akhir ada pada takdir”

Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, dan Sampaikan dengan Amal.






## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini mengucapkan Syukur Alhamdulillah telah terselesaikan karya penulisan ini yang aku persembahkan kepada :

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga atas semua doa restu dan dukungan baik secara moral maupun materiil.
3. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan, semangat serta waktu dalam setiap penulisan skripsi in.
4. Almamater tercinta fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Karyawan atau Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang sudah membimbing saya sampai saat ini.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjatkan kehadiran Tuhan Allah SWT, yang atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA”**.

Penelitian ini menjadi sangat relevan mengingat pentingnya memahami aspek-aspek hukum dalam menanggulangi dan menindak tindak pidana santet yang seringkali menimbulkan ketidakadilan sosial dan konflik antarindividu di masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum serta pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi tindak pidana santet dalam dua perspektif hukum yang berbeda.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Nahdhirotul laily, S.Psi., M.Psi., Ph.D., Psikologi, Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. Bapak Awang Setiawan wicaksono, S.Psi.,M.Psi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
3. Miss Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum dan Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan selama proses penulisan skripsi di Universitas Muhammadiyah Gresik.
4. Bapak Hardian Iskandar, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II, yang selalu membimbing penulis selama proes penulisan skripsi di Universitas Muhammadiyah Gresik.
5. Bapak Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah meberikan bantuan berupa arahan, serta saran-saran yang penulis perlukan dam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah memberikan waktunya dan berbagi ilmu selama dibangku perkuliahan yang sangat berguna.
7. Kedua orang tua penulis yang selama ini selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik. Terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan selama ini.

Demikian penyempurnaan penulisan skripsi ini, penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik sevara akademik maupun non-akademik.

Gresik, 15 Januari 2024

Lingga Adi Dharma

## ABSTRAK

Santet pada umumnya memang sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, sebagai fenomena kepercayaan supranatural yang melibatkan penggunaan sihir atau ilmu hitam, telah menjadi bagian dari budaya lokal di Indonesia. Santet dari beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan penyalahgunaan santet tersebut yang digunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, atau bahkan kematian termasuk tindakan kriminal. Artikel ini berfokus pada analisis kriminalisasi terhadap santet sebagai tindak pidana. Melalui eksplorasi terhadap landasan hukum yang ada, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum pidana yang dapat diterapkan agar untuk menekan suatu perbuatan praktik santet yang merugikan masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai peran hukum pidana ini dalam menangani suatu fenomena praktik santet, meskipun tantangan terkait kepercayaan, budaya, dan ketidakjelasan definisi praktik tersebut masih menjadi hal yang kompleks. dengan demikian, artikel ini agar memberikan landasan untuk diskusi lebih lanjut terkait Analisis kriminalisasi terhadap santet sebagai tindak pidana, dengan tujuan menciptakan penegakan hukum yang adil dan melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik-praktik supranatural.

**Kata Kunci: Kriminalisasi, Santet, KUHP**

## **ABSTRACT**


*Witchcraft in general is difficult to understand or understand the meaning of, as a phenomenon of supernatural beliefs involving the use of magic or black magic, it has become part of local culture in Indonesia. Black magic from several opinions can also cause someone to become a victim due to the misuse of black magic which is used as a medium to cause harm, illness or even death to people, including criminal acts. This article focuses on the analysis of the criminalization of witchcraft as a criminal act. Through an exploration of the existing legal basis, this research seeks to provide a deeper understanding of how criminal law can be applied to suppress witchcraft practices that are detrimental to society. This research provides a clear picture of the role of criminal law in dealing with the phenomenon of witchcraft practices, despite the associated challenges. beliefs, culture, and unclear definitions of these practices are still complex matters. Thus, this article provides a basis for further discussion regarding the analysis of the criminalization of witchcraft as a criminal act, with the aim of creating fair law enforcement and protecting society from the negative impacts of supernatural practices.*

**Keyword : Criminalization, black magic, criminal code**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>IDENTITAS TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	11
<b>BAB II PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU SANTET DI INDONESIA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tindak pidana menurut UU No 1 tahun 2023.....	12
2.1.1 Sejarah Pembentukan KUHP Baru.....	12
2.1.2 Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Tindak Pidana Santet Menurut KUHP.....	19
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut KUHP.....	21
2.1.5 Tujuan Pidana.....	25
2.2 Sanksi Pidana Tindak Pidana Santet.....	29
2.2.1 Sanksi KUHP Lama dengan KUHP Baru tentang Santet.....	29

<b>BAB III KRIMINALISASI DALAM BAGIAN KEJAHATAN PERBUATAN SANTET.</b>	<b>37</b>
3.1 Keterkaitan Aspek Pidana Lain Sebagai Tindakan Kriminalisasi Terhadap Penegakan Hukum Perbuatan Santet	37
3.2 Bentuk Kriminalisasi Terhadap Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Santet	40
3.3 Analisis Putusan Hukum Terhadap Kriminalisasi Perbuatan Santet	43
3.3.1 Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 95/Pid.B/2011/PN.TBK	43
3.3.2 Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.LBH	48
3.3.3 Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN Sml	53
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>61</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....	7
Tabel 2. 1 Perbedaan Sanksi KUHP Baru dan Lama.....	30





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Nomor : 95/Pid.B/2011/PN.TBK.....	65
Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.LBH.....	83
Lampiran 3 : Putusan Pengadilan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.sml.....	108
Lampiran 4 : Berita Acara Bimbingan Skripsi .....	122
Lampiran 5 : Hasil Pemeriksaan Plagiasi .....	124

